

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 13 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tapanuli Utara kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ini adalah :
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ini diatur tentang:
Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara. Akun Media Sosial Resmi JDIH Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara dikelola dan dikembangkan oleh Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.
Fungsi Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 25 Maret 2022
- Lampiran 5 HLM